

BUPATI BOYOLALI CEK INFRASTRUKTUR YANG BERSUMBER DARI DANA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI JATENG



Sumber Gambar:

<https://boyolali.go.id/files/news/1693982799-9AEE2713-11EE-4AF5-BB2D-944471F4ADB2.jpeg>

Isi Berita:

BOYOLALI – Menjelang akhir tahun 2023, Bupati Boyolali M. Said Hidayat melakukan monitoring ke sejumlah pembangunan jalan atau infrastruktur yang berasal dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah.

Dalam melakukan monitoring, Bupati Said didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Boyolali, Masruri; Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Boyolali, Arief Gunarto; Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Boyolali, Ahmad Gojali dan sejumlah jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali. Rombongan melakukan monitoring ke sejumlah ruas jalan yang mendapatkan Bankeu APBD Provinsi Jawa Tengah.

Terdapat empat ruas jalan di Kabupaten Boyolali yang mendapatkan Bankeu APBD Provinsi Jawa Tengah. Keempat ruas tersebut yakni ruas jalan Ngaren-Wonoharjo yang mendapat anggaran Bankeu sebesar Rp 4.870.563.000, ruas jalan Dali-Karangnyar yang mendapat anggaran Bankeu sebesar Rp 4.879.530.000, ruas jalan Simo-Klego yang mendapat anggaran Bankeu sebesar Rp 2.923.171.000, dan ruas jalan Temon-Kacangan yang mendapat anggaran Bankeu sebesar Rp 4.879.618.000.

Ditemui saat melakukan monitoring ruas jalan Ngaren-Wonoharjo pada Selasa (06/09/2023), Bupati Said menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang telah menguncurkan anggaran ke Kabupaten Boyolali.

“Terima kasih atas perhatian gubernur ganjar pranowo. Saya mengajak secara langsung untuk cek di lapangan memastikan apakah bantuan pak gubernur ini sudah dilaksanakan dengan baik. Semoga ini semua dapat menjadi kenang kenangan di masa kepemimpinan beliau memperhatikan Kabupaten Boyolali dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Boyolali. Sekali lagi matur nuwun Gubernur Jawa Tengah, terima kasih Pak Ganjar Pranowo,” ungkap orang nomor satu di Kota Susu ini.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Boyolali, Ahmad Gojali mengungkapkan bahwa ruas jalan Ngaren-Wonoharjo tersebut memiliki panjang 9,3 kilometer dan telah dibangun melalui dana Bankeu APBD Provinsi JAwa# Tengah.

“Bahwa untuk panjang jalan yang diselesaikan 1,3 kilometer dengan lebar 4 meter,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Wonoharjo, Sulis Tiyah mengaku bersyukur jalan di wilayahnya dibangun dan diperbaiki. Sehingga dapat mempermudah masyarakat untuk menuju wisata yang ada di daerah tersebut.

“Mengucapkan banyak banyak terima kasih terutama Gubernur Ganjar Pranowo yang mana telah memperhatikan jalan kami. Jadi saya ucapkan terima kasih,” katanya.

Sebagai tambahan informasi, pada tahun 2023 Kabupaten Boyolali telah memiliki total jalan sepanjang 678 kilometer ini memiliki dua kategori yakni jalan mantap dan jalan tidak mantap. Jalan mantap sepanjang 561,765 kilometer. Sedangkan jalan tidak mantap sepanjang 116,235 kilometer. (Tim Liputan Diskominfo KAbupaten Boyolali)

Sumber Berita:

1. <https://boyolali.go.id/news/bupati-said-cek-infrastruktur-yang-bersumber-dari-dana-bankeu-provinsi-jateng>, “Bupati Said Cek Infrastruktur yang Bersumber dari Dana Bankeu Provinsi Jateng”, tanggal 6 September 2023.
2. <https://soloraya.solopos.com/30-an-tahun-rusak-jalan-ke-wko-via-ngaren-wonoharjo-boyolali-akhirnya-direhab-1733264>, “30-An Tahun Rusak, Jalan ke WKO via Ngaren-Wonoharjo Boyolali Akhirnya Direhab”, tanggal 6 September 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Berdasarkan artikel tersebut di atas, pembangunan jalan di Boyolali berasal dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah.

- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.¹ Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah